



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

REVITALISASI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perlu adanya upaya peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui penyelenggaraan sekolah menengah kejuruan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. bahwa masih terdapat kesenjangan antara kualitas lulusan sekolah menengah kejuruan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kebutuhan dan serapan tenaga kerja oleh dunia usaha/dunia industri/dunia kerja, sehingga perlu revitalisasi sekolah menengah kejuruan;
 - c. bahwa agar revitalisasi sekolah menengah kejuruan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat dilaksanakan secara optimal, perlu pedoman;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa

- Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
dan
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG REVITALISASI SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP (Sekolah Menengah Pertama), MTs (Madrasah Tsanawiyah), atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP (Sekolah Menengah Pertama) atau MTs (Madrasah Tsanawiyah).
6. Revitalisasi SMK adalah upaya sistematis, terencana, terukur, dan terorganisasi untuk mewujudkan tujuan pembangunan pendidikan kejuruan berkualitas di SMK guna peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia melalui optimalisasi semua unsur pendidikan yang terkait.
7. Dunia usaha/dunia industri/dunia kerja yang selanjutnya disebut Dudika adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik

sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

8. Sertifikasi Kompetensi Kerja yang selanjutnya disebut dengan Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.
9. Sertifikasi Profesi adalah proses pemberian sertifikat untuk profesi/keahlian tertentu yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi terkait profesi tersebut yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional, standar internasional dan atau standar khusus lainnya.
10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan .
11. Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan .
12. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan .
13. Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah lembaga independen yang dibentuk untuk melaksanakan Sertifikasi kompetensi kerja.
14. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan Sertifikasi Profesi yang telah memenuhi syarat dan telah memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

15. Bursa Kerja Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah unit pelayanan pada satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi, dan lembaga pelatihan kerja yang memberikan fasilitasi penempatan tenaga kerja kepada alumninya.
16. Pusat Pengembangan Karir Siswa yang selanjutnya disingkat PPKS adalah unit pelaksana yang melakukan kegiatan/memberikan layanan bagi peserta didik dan lulusan berupa informasi pasar kerja, pendaftaran pencari kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, penyaluran dan penempatan kerja.
17. Unit Produksi adalah sarana produksi yang dioperasikan berdasarkan prosedur dan standar kerja yang sesungguhnya untuk menghasilkan produk sesuai dengan kondisi nyata industri dan tanpa mengutamakan mencari keuntungan melainkan sebagai sarana pembelajaran dan pelatihan.
18. *Teaching Factory* yang selanjutnya disebut *Tefa* adalah model pembelajaran di SMK berbasis produksi atau jasa yang mengacu pada standar dan prosedur yang berlaku di industri yang dilaksanakan dalam suasana seperti yang terjadi di industri.
19. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
20. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
21. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan

kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

22. Keunggulan Kompetitif Daerah adalah kemampuan yang dimiliki suatu daerah, baik berupa karakteristik maupun sumber daya, yang memberikan daya saing dari daerah tersebut.
23. Keunggulan Komparatif Daerah adalah keunggulan yang dimiliki oleh Daerah berupa karakteristik dan sumber daya, yang memberikan ciri khas yang membedakan potensi daerah tersebut terhadap daerah lainnya.
24. Pendidikan Vokasi adalah Pendidikan menengah yang menyiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dan/atau berwirausaha dalam bidang tertentu dan pendidikan tinggi yang menyiapkan mahasiswa untuk bekerja dan/atau berwirausaha dengan keahlian terapan tertentu.
25. Pelatihan Vokasi adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan untuk bekerja dan/atau berwirausaha.

Pasal 2

Tujuan pengaturan Revitalisasi SMK ini meliputi:

- a. meningkatkan kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan dengan praktik Dudika;
- b. meningkatkan kemandirian SMK;
- c. meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan di Daerah;
- d. meningkatkan kualitas dan daya saing lulusan SMK;

- e. meningkatkan akses, mutu, dan relevansi penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan sesuai dengan kebutuhan Dudika;
- f. mendorong pembangunan keunggulan spesifik di SMK sesuai potensi Daerah dan kebutuhan pasar kerja; dan
- g. melakukan penguatan sinergi antara Pemerintah Daerah, Dudika, dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kebijakan Revitalisasi SMK;
- b. fasilitasi Sertifikasi Profesi;
- c. peta jalan (*roadmap*) Revitalisasi SMK;
- d. peran serta masyarakat;
- e. penghargaan;
- f. Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;
- g. koordinasi;
- h. pemantauan dan evaluasi; dan
- i. pendanaan.

BAB II

KEBIJAKAN REVITALISASI SMK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Revitalisasi SMK di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan Revitalisasi SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan:
 - a. SMK;
 - b. Dudika;
 - c. perguruan tinggi; dan/atau
 - d. balai latihan.

Pasal 5

Revitalisasi SMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan kebijakan:

- a. pengembangan dan penyelarasan Kurikulum;
- b. pemenuhan standarisasi sarana dan prasarana;
- c. pemenuhan dan peningkatan profesionalitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- d. inovasi pembelajaran;
- e. kemitraan; dan
- f. pengelolaan dan penataan kelembagaan.

Bagian Kedua

Pengembangan dan Penyelarasan Kurikulum

Pasal 6

Pengembangan dan penyelarasan Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan melalui:

- a. menyelaraskan Kurikulum dengan:
 1. kebutuhan kualifikasi tenaga kerja dalam Dudika, baik dalam skala Daerah, nasional, maupun internasional;
 2. materi uji kompetensi untuk Sertifikasi;
 3. tata nilai budaya Yogyakarta yang adiluhung;
 4. Keunggulan Kompetitif dan Komparatif Daerah; dan
 5. mengakomodasi bagi peserta didik penyandang disabilitas.
- b. mengembangkan kompetensi/keahlian dengan standar lokal, standar nasional, dan internasional;
- c. fasilitasi integrasi Kurikulum pembelajaran SMK dengan potensi dan kearifan lokal di lingkungan SMK;
- d. mengembangkan pembelajaran berbasis teknologi informatika dan komunikasi; dan/atau
- e. melakukan penambahan dan/atau perubahan bidang/program keahlian pada SMK sesuai dengan kebutuhan Dudika.

Pasal 7

Pelaksanaan penyelarasan Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bekerjasama dengan Dudika, BNSP, LSP, perguruan tinggi/lembaga penelitian, tokoh budaya, dan instansi lain yang terkait.

Pasal 8

- (1) SMK bekerjasama dengan Dudika dalam penambahan program keahlian baru pada SMK sesuai dengan kebutuhan Dudika.
- (2) Penambahan program keahlian baru pada SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Penyelarasan Kurikulum untuk:
 - a. standarisasi kualifikasi peserta didik yang bisa magang dan/atau praktek kerja industri/praktek kerja lapangan pada Dudika terkait;
 - b. program pelatihan bersama dengan balai latihan;
 - c. pengembangan Unit Produksi sekolah dan/atau *Tefa*;
 - d. penyiapan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan;
 - e. penyiapan bahan ajar; dan/atau
 - f. penyiapan sarana dan prasarana pembelajaran.
- (2) Dalam penyelarasan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dudika dapat melakukan:
 - a. pemberian bantuan teknis penyelarasan Kurikulum kepada SMK;
 - b. rekrutmen magang dan praktik kerja industri/praktik kerja lapangan bagi peserta didik dan lulusan;
 - c. pemberian akses penyaluran tenaga kerja lulusan SMK;
 - d. pengembangan Unit Produksi sekolah dan/atau *Tefa*;
 - e. fasilitasi penyediaan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan yang memiliki kompetensi standar industri; dan/atau

- f. pemberian bantuan bahan ajar, sarana, dan prasarana pembelajaran.

Pasal 10

Dudika dapat menyalurkan alokasi tanggung jawab sosial perusahaan/program kemitraan bina lingkungan untuk Revitalisasi SMK.

Bagian Ketiga

Pemenuhan Standarisasi Sarana dan Prasarana

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dalam memenuhi standarisasi sarana dan prasarana bagi SMK melaksanakan:
 - a. peningkatan kualitas sarana dan prasarana; dan/atau
 - b. penyelenggaraan balai latihan bagi SMK.
- (2) Pemenuhan standarisasi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan ketentuan penyelenggaraan pendidikan berbasis budaya dan kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas.

Pasal 12

- (1) SMK yang belum memiliki kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan dapat menggunakan sarana dan prasarana pendidikan milik Pemerintah Daerah.
- (2) Sarana dan prasarana pendidikan milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa balai latihan.

Pasal 13

- (1) Selain menggunakan sarana dan prasarana pendidikan milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), SMK yang belum memiliki kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan dapat menggunakan sarana dan prasarana milik Dudika dan/atau pihak lain

yang memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang dibutuhkan.

- (2) Pemerintah Daerah mendorong Dudika yang memiliki kelengkapan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar memberikan akses kepada SMK untuk menggunakan sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran.
- (3) Penggunaan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan perjanjian.
- (4) SMK melaporkan perjanjian penggunaan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan.

Bagian Keempat

Pemenuhan dan Peningkatan Profesionalitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 14

Dalam pemenuhan dan peningkatan profesionalitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, Pemerintah Daerah melaksanakan antara lain:

- a. dukungan kepada Pendidik dalam akses Sertifikasi dan pengembangan keprofesian berkelanjutan;
- b. menjalin kerja sama untuk penempatan magang bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- c. menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi untuk:
 1. pengembangan riset dan teknologi dengan melibatkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 2. pelibatan tenaga ahli dari perguruan tinggi untuk peningkatan kompetensi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan/atau
 3. akses pendidikan tinggi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

- d. melaksanakan fasilitasi dan pemberian akses kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk meningkatkan kompetensi.

Pasal 15

Dalam pemenuhan dan peningkatan profesionalitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan, SMK dapat memberikan akses dan fasilitasi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk:

- a. melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
- b. Sertifikasi Profesi; dan/atau
- c. mengikuti pelatihan pengembangan kapasitas profesional.

Pasal 16

Pendidik dapat meningkatkan kapasitas mengajar, antara lain dengan:

- a. memanfaatkan akses peningkatan kapasitas yang disediakan oleh Dudika, perguruan tinggi, LSP, maupun sumber-sumber lainnya;
- b. melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi; dan/atau
- c. menggali referensi tentang tata nilai budaya Yogyakarta yang adiluhung.

Bagian Kelima

Inovasi Pembelajaran

Pasal 17

- (1) Inovasi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilaksanakan SMK melalui:
 - a. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - b. pengembangan strategi pembelajaran yang kreatif dan inovatif sesuai dengan kebutuhan Dudika.
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:

- a. pembuatan media pembelajaran berbasis teknologi informatika dan komunikasi;
- b. pembuatan jaringan kemitraan antara SMK, Dudika, perguruan tinggi, lembaga penelitian, LSP, dan lembaga lain yang terkait berbasis teknologi informatika dan komunikasi;
- c. manajemen pendidikan berbasis teknologi informatika dan komunikasi; dan
- d. pembuatan laman untuk publikasi dan promosi pendidikan SMK.

Bagian Keenam

Kemitraan

Paragraf 1

Umum

Pasal 18

Pemerintah Daerah melaksanakan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dilakukan dengan:

- a. perguruan tinggi;
- b. Dudika;
- c. LSP; dan/atau
- d. asosiasi profesi,

sesuai dengan kompetensi keahlian yang dibutuhkan.

Pasal 19

(1) Kemitraan dapat dilaksanakan oleh SMK dengan memperhatikan, antara lain:

- a. kompetensi keahlian yang dibutuhkan dalam pembelajaran;
- b. kemampuan/ketersediaan sumber daya pihak Dudika, perguruan tinggi, dan lembaga lainnya;
- c. kemampuan keuangan sekolah;
- d. kebutuhan sumber daya sekolah yang diperlukan;
- e. potensi kemitraan dalam pengembangan Unit Produksi sekolah;

- f. integrasi pelaksanaan pembelajaran kejuruan antara sekolah dengan balai latihan; dan
 - g. prospek perekrutan tenaga kerja/magang/kemitraan usaha dengan lulusan SMK melalui BKK/PPKS.
- (2) SMK melaporkan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Paragraf 2

Kemitraan dengan Perguruan Tinggi

Pasal 20

Kemitraan SMK dengan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dapat mencakup:

- a. pendataan dan pembaruan data perguruan tinggi yang berpeluang menjadi mitra Revitalisasi SMK;
- b. pendataan dan pembaruan data lulusan SMK yang melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi;
- c. fasilitasi penyusunan kesepakatan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pendampingan kemitraan antara SMK dan perguruan tinggi;
- d. penyelenggaraan promosi produk SMK yang bermitra dengan perguruan tinggi;
- e. fasilitasi akses pendampingan pendidikan kewirausahaan perguruan tinggi; dan
- f. pemberian penghargaan terhadap perguruan tinggi yang berjasa turut memajukan SMK.

Pasal 21

SMK dapat melaksanakan kemitraan dengan perguruan tinggi antara lain untuk:

- a. akses informasi dan hasil penelitian/kajian ilmiah;
- b. akses pendidikan dan pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- c. akses penggunaan sarana dan prasarana pendidikan yang relevan dengan kebutuhan SMK;

- d. penyaluran program pengabdian masyarakat perguruan tinggi;
- e. mempermudah perguruan tinggi untuk pengambilan data riset;
- f. akses tenaga ahli untuk menjadi Pendidik tamu di SMK; dan
- g. pelaksanaan persiapan bagi peserta didik yang akan melanjutkan pendidikan di jenjang perguruan tinggi.

Paragraf 3

Kemitraan dengan Dudika

Pasal 22

Kemitraan SMK dengan Dudika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan dalam bentuk:

- a. pendataan dan pembaruan data Dudika yang berpeluang menjadi mitra Revitalisasi SMK;
- b. pendataan dan pembaruan data lulusan SMK;
- c. fasilitasi penyusunan kesepakatan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pendampingan kemitraan;
- d. pengembangan dan promosi produk SMK;
- e. fasilitasi penyesuaian Kurikulum dan sarana serta prasarana pembelajaran dengan kebutuhan pekerjaan;
- f. fasilitasi akses pendampingan kewirausahaan;
- g. penyerapan tenaga kerja;
- h. penyelenggaraan ikatan dinas/beasiswa;
- i. pelaksanaan kelas industri atau praktik kerja industri peserta didik;
- j. fasilitasi Pendidik tamu di SMK sebagai tenaga pengajar keahlian pada sektor usahanya/kompetensinya;
- k. penyediaan pelatihan keahlian untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai kompetensi/standar keahlian yang diperlukan;
- l. sinergi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan praktek kerja lapangan;
- m. penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran;

- n. rekrutmen dan promosi tenaga kerja dan pemagangan lulusan SMK sesuai kebutuhan Dudika; dan
- o. pembinaan dan inkubasi wirausaha untuk peserta didik maupun lulusan SMK.

Pasal 23

- (1) SMK dapat menjalin kemitraan dengan satu atau lebih Dudika untuk melaksanakan pembukaan program keahlian baru dan/atau pengembangan program keahlian yang telah ada.
- (2) Sebelum menjalin kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SMK melaksanakan penilaian awal, paling sedikit mengenai:
 - a. kelengkapan dokumen kelembagaan dan perizinan usaha calon mitra;
 - b. ketersediaan akses terhadap LSP yang relevan dengan kompetensi/keahlian yang dibutuhkan Dudika calon mitra;
 - c. potensi Dudika calon mitra SMK;
 - d. potensi dan prospek usaha yang dijalankan;
 - e. potensi lingkungan setempat;
 - f. potensi ketersediaan peserta didik;
 - g. potensi ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - h. kebutuhan anggaran penyelenggaraan pendidikan;
 - i. kebutuhan sarana dan prasarana pendukung pendidikan;
 - j. kebutuhan pelaksanaan Kurikulum pendidikan;
 - k. prospek serapan tenaga kerja lulusan; dan
 - l. memperhatikan akses bagi peserta didik penyandang disabilitas.
- (3) Selain mendukung penilaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dudika calon mitra paling sedikit menyediakan:
 - a. proyeksi kebutuhan tenaga kerja yang dapat diserap dari lulusan SMK mitra;

- b. kebutuhan penyesuaian materi Kurikulum dengan standar kerja Dudika calon mitra; dan
- c. sarana, prasarana, dan tenaga pendamping/pengajar praktek kerja bagi peserta didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan.

Paragraf 4

Kemitraan dengan LSP

Pasal 24

Kemitraan dengan LSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilakukan antara lain dengan:

- a. pendataan LSP yang menjadi mitra Revitalisasi SMK; dan/atau
- b. memfasilitasi peserta didik untuk mengikuti uji kompetensi.

Pasal 25

- (1) SMK melaksanakan kemitraan dengan LSP yang relevan untuk pelatihan dan Sertifikasi Profesi untuk peserta didik dan lulusan SMK.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. penyiapan peserta didik, lulusan, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan untuk mengikuti proses Sertifikasi;
 - b. peningkatan efektivitas dan efisiensi pembelajaran teori dan proses praktek kerja peserta didik pada program kompetensi keahlian dan Unit Produksi sekolah;
 - c. penyediaan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan untuk memberikan pelatihan bagi peserta didik dan lulusan untuk mengikuti proses Sertifikasi;
 - d. penyediaan tenaga pengajar untuk Sertifikasi Profesi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan/atau
 - e. penyediaan asesor bagi kebutuhan uji profesi LSP.

Bagian Ketujuh
Pengelolaan dan Penataan Kelembagaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan dan penataan kelembagaan dalam Revitalisasi SMK.
- (2) Pengelolaan kelembagaan dalam Revitalisasi SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengembangkan kemandirian SMK.

Paragraf 2

Pengembangan Kemandiran SMK

Pasal 27

Pengembangan kemandiran SMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilaksanakan melalui:

- a. penguatan kelembagaan SMK; dan
- b. penguatan pengelolaan keuangan SMK.

Pasal 28

Penguatan kelembagaan SMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dilakukan antara lain dengan:

- a. pemenuhan kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- b. peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- c. mendorong SMK untuk memiliki LSP; dan/atau
- d. mendorong SMK negeri yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi BLUD.

Pasal 29

Pemenuhan kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a harus memperhatikan:

- a. analisis beban kerja SMK; dan/atau
- b. kebutuhan SMK negeri yang ditetapkan sebagai BLUD.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dan/atau akses kepada SMK yang akan membentuk LSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan Dudika, LSP, perguruan tinggi, dan pihak lain yang potensial.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dan/atau akses kepada SMK negeri untuk berstatus BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bagi SMK negeri yang potensial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) SMK dapat mendirikan dan mengelola LSP sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendirian dan pengelolaan LSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan dengan SMK lain, Dudika, perguruan tinggi, dan pihak lain yang relevan.
- (3) LSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan Sertifikasi Profesi sebagaimana diatur dalam SKKNI dan KKNI, serta standar profesi tingkat internasional yang diakui di dunia kerja.
- (4) LSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melayani Sertifikasi Profesi bagi perseorangan, lembaga, dan masyarakat umum yang membutuhkan.

Pasal 33

Penguatan pengelolaan keuangan SMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilakukan antara lain dengan:

- a. menginventarisasi SMK negeri yang berpotensi menjadi BLUD;
- b. menyiapkan pengelolaan SMK negeri menjadi BLUD;
- c. meningkatkan kompetensi pengelolaan keuangan SMK; dan/atau
- d. pemenuhan Tenaga Kependidikan di bidang keuangan yang kompeten.

Paragraf 3

Penataan Kelembagaan

Pasal 34

Pemerintah Daerah melaksanakan penataan kelembagaan SMK dengan:

- a. mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah sesuai dengan tuntutan dan perkembangan;
- b. mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi;
- c. melaksanakan kebijakan penambahan dan/atau perubahan program keahlian;
- d. memfasilitasi pembentukan lembaga inkubasi kewirausahaan bagi peserta didik; dan/atau
- e. menetapkan pedoman pengelolaan Unit Produksi sekolah dan panduan pelaksanaan *Tefa*.

Pasal 35

- (1) SMK berperan aktif dalam penataan kelembagaan dalam Revitalisasi SMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Peran aktif SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. mengelola manajemen lembaga secara profesional;
 - b. menggalang kemitraan dengan Dudika, perguruan tinggi, LSP, dan lembaga lainnya yang relevan dengan kebutuhan;

- c. menyediakan akses dan fasilitasi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK untuk meningkatkan kompetensi keahlian;
- d. menyelaraskan muatan mata pelajaran yang diajarkan dengan kebutuhan yang berkembang dalam lapangan pekerjaan sasaran;
- e. mengembangkan program keahlian yang mendukung pengembangan potensi Daerah;
- f. mengembangkan LSP sesuai dengan kompetensi unggulan yang dimiliki;
- g. melaksanakan promosi untuk lulusannya di pekerjaan;
- h. memfasilitasi pelaksanaan Sertifikasi Profesi untuk lulusan;
- i. mengembangkan Unit Produksi sekolah dengan konsep perusahaan berbasis sekolah;
- j. melaksanakan tata nilai budaya Yogyakarta dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
- k. menggalang akses dan fasilitasi pengembangan kewirausahaan untuk peserta didik dan lulusan.

Pasal 36

- (1) Dalam pengelolaan dan penataan kelembagaan, SMK diarahkan untuk memiliki Unit Produksi dan melaksanakan *Tefa*, yang dikelola sebagai unit usaha berbasis sekolah.
- (2) Pengelolaan Unit Produksi dan pelaksanaan *Tefa* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. praktek kerja profesional bagi peserta didik serta magang bagi lulusan; dan
 - b. sebagai unit pembelajaran model *Tefa* dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Pendirian, kepemilikan, dan pengelolaan Unit Produksi serta pelaksanaan *Tefa* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan produksi barang dan layanan jasa harus sesuai dengan bidang/program/kompetensi keahlian yang diajarkan.

- (4) SMK dapat bekerjasama dengan Dudika dalam pendirian, kepemilikan, dan pengelolaan Unit Produksi dan pelaksanaan *Tefa*.

BAB III

FASILITASI SERTIFIKASI PROFESI

Pasal 37

Pemerintah Daerah memberikan dukungan terhadap revitalisasi sistem Sertifikasi Profesi antara lain dengan:

- a. memfasilitasi peningkatan jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan kompetensi keahlian yang memiliki kompetensi serta Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memiliki sertifikat profesi sebagai pendukung LSP;
- b. memfasilitasi SMK untuk memiliki LSP atau jejaring LSP untuk setiap kompetensi keahlian yang diajarkan;
- c. menyusun KKNi untuk kompetensi keahlian khusus Daerah;
- d. memfasilitasi secara khusus Sertifikasi pada SMK yang memiliki kompetensi keahlian khusus Daerah;
- e. melaksanakan program Sertifikasi internasional untuk kompetensi keahlian yang menjadi unggulan Daerah; dan
- f. mengembangkan sistem pembelajaran kejuruan yang terintegrasi dengan sistem Sertifikasi LSP.

Pasal 38

- (1) SMK melaksanakan fasilitasi dan/atau pemberian akses kepada peserta didik, lulusan, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan untuk Sertifikasi Profesi berdasarkan kompetensi keahlian yang dimiliki.
- (2) Dalam rangka Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SMK dapat melaksanakan Sertifikasi Profesi melalui LSP milik SMK sendiri atau bekerja sama dengan LSP lain.

Pasal 39

- (1) Dalam rangka Sertifikasi Profesi, SMK menelaraskan kebutuhan Sertifikasi Profesi dengan Kurikulum pembelajaran.
- (2) Dalam rangka penyelarasan kebutuhan Sertifikasi Profesi dengan Kurikulum pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SMK dapat melibatkan LSP yang relevan untuk memberikan rekomendasi materi muatan pembelajaran yang harus diberikan.

Pasal 40

SMK dapat melaksanakan Sertifikasi Profesi dengan standar internasional dan/atau standar Sertifikasi Profesi yang berbeda dengan standar Sertifikasi Profesi yang berlaku di Indonesia dengan ketentuan:

- a. spesifikasi kompetensi tenaga kerja kebutuhan Dudika berbeda dengan spesifikasi kompetensi berdasarkan standar Sertifikasi Profesi yang telah ada;
- b. dilaksanakan melalui kerja sama dengan LSP resmi yang diakui oleh Dudika, perguruan tinggi, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan
- c. belum ada LSP di Indonesia yang dapat memberikan Sertifikasi Profesi dengan standar kompetensi yang diakui di dunia internasional.

Pasal 41

Dalam kegiatan belajar mengajar di SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan mengintegrasikan materi pembelajaran dengan materi uji kompetensi yang berlaku untuk Sertifikasi sesuai dengan kompetensi yang diajarkan.

Pasal 42

- (1) SMK yang belum memiliki LSP untuk Sertifikasi kompetensi bagi peserta didik dapat bekerja sama dengan SMK lain yang memiliki LSP atau lembaga LSP untuk Sertifikasi kompetensi Pendidik dan peserta didik, sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (3) SMK melaporkan pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB IV

PETA JALAN (*ROADMAP*) REVITALISASI SMK

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan Revitalisasi SMK secara menyeluruh, berkesinambungan, terintegrasi, dan terkoordinasi.
- (2) Perencanaan Revitalisasi SMK secara menyeluruh, berkesinambungan, terintegrasi, dan terkoordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi:
 - a. program/kegiatan;
 - b. target capaian;
 - c. tahun pelaksanaan; dan
 - d. pihak yang terkait.
- (3) Dalam menyusun perencanaan Revitalisasi SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan:
 - a. Perangkat Daerah terkait;
 - b. Dudika;
 - c. perguruan tinggi/akademisi; dan
 - d. pihak lain yang terkait.
- (4) Perencanaan Revitalisasi SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (5) Penyusunan perencanaan Revitalisasi SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 44

- (1) Perencanaan Revitalisasi SMK secara menyeluruh, berkesinambungan, terintegrasi, dan terkoordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sebagai peta jalan (*roadmap*) Revitalisasi SMK di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peta jalan (*roadmap*) Revitalisasi SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 45

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam kebijakan Revitalisasi SMK di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan:
 - a. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah mengenai kebijakan Revitalisasi SMK;
 - b. berkontribusi pada penyelenggaraan pendidikan di SMK;
 - c. menyerap tenaga kerja dari lulusan SMK; dan/atau
 - d. memberikan bantuan pendanaan, sarana, dan/atau prasarana pendidikan.

BAB VI

PENGHARGAAN

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat, perguruan tinggi, LSP, Dudika, SMK, dan pihak lain yang berkontribusi dalam Revitalisasi SMK di Daerah.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berbentuk:
 - a. piagam/sertifikat;
 - b. fasilitasi keringanan pajak;
 - c. fasilitasi promosi dan/atau kegiatan; dan/atau
 - d. bentuk lainnya.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI

Pasal 47

Gubernur sesuai dengan kewenangannya melaksanakan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi meliputi:

- a. menyusun perencanaan dan kebijakan operasional untuk pengembangan dan pengelolaan sistem informasi pasar kerja di Daerah;
- b. menyusun perencanaan strategis Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Daerah yang mengacu pada kebijakan nasional di bidang pendidikan dan di bidang ketenagakerjaan;
- c. melakukan penyelarasan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dengan Dudika;
- d. menyediakan dukungan pendanaan untuk revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;
- e. menjamin ketersediaan Pendidik dan instruktur bagi lembaga Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi; dan
- f. melaporkan penyelenggaraan revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Daerah kepada Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.

BAB VIII KOORDINASI

Pasal 48

- (1) Gubernur melakukan koordinasi penyelenggaraan Revitalisasi SMK.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur dapat membentuk tim koordinasi.
- (3) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas membantu Gubernur dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi Revitalisasi SMK di Daerah.
- (4) Tim koordinasi Daerah Revitalisasi SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan Perangkat Daerah dan *stakeholder* terkait.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 49

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Revitalisasi SMK dilaksanakan dengan tujuan:
 - a. memastikan efektivitas pelaksanaan Revitalisasi SMK;
 - b. mengetahui capaian keberhasilan pelaksanaan Revitalisasi SMK; dan
 - c. memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan Revitalisasi SMK.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Revitalisasi SMK dilaksanakan oleh tim koordinasi Daerah Revitalisasi SMK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

BAB X PENDANAAN

Pasal 50

Pemerintah Daerah menyediakan dukungan pendanaan untuk Revitalisasi SMK yang bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumbangan pihak lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

- (1) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Gubernur.
- (2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Juli 2023

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARATA : (6-74/2023)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
REVITALISASI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

I. UMUM

Revolusi industri 4.0. (*Industrial Revolution 4.0*), yang ditandai dan disebut dengan revolusi digital, yang mengaburkan jarak, digital, dan biologis kini sedang bergulir. Semua jenis industri mengarah kepada perubahan ini. Perubahan ini merupakan konsekuensi logis dari disrupsi yang diakibatkan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, serta penyebaran dan pemanfaatannya oleh masyarakat. Sekarang ini, industri harus menghadapi fakta bahwa kebutuhan dan gaya hidup masyarakat sedang bertransformasi menuju era digital.

Revolusi industri 4.0. ini juga menciptakan kebutuhan baru industri akan tenaga kerja yang memiliki kemampuan/kompetensi untuk mendukungnya. Kebutuhan baru ini memerlukan penyiapan kompetensi tenaga kerja yang mumpuni. Salah satu sumber potensial tenaga kerja ini adalah SMK, sebuah institusi pendidikan yang menyiapkan tenaga kerja terdidik dan terlatih untuk mensuplai kebutuhan tenaga kerja bagi Dudika. Penyelenggaraan pendidikan SMK yang baik dan terarah akan menciptakan tenaga kerja yang siap dan kompeten menghadapi revolusi industri 4.0.

Salah satu ancaman/tantangan dalam revolusi industri ini adalah hilang dan terdisrupsi pekerjaan karena otomatisasi/pergantian tenaga manusia ke teknologi, dan sebagai gambaran dari konsekuensinya, 56% (lima puluh enam persen) pekerjaan di lima negara ASEAN (Kamboja, Indonesia, Vietnam, Thailand, dan Filipina) terancam hilang karena otomasi pada beberapa dekade mendatang (ADB, 2017). Data lain menunjukkan bahwa dengan adanya revolusi industri 4.0., 35% (tiga puluh lima persen)

core skills akan hilang pada tahun 2025, dan 14,2 (empat belas koma dua) juta orang tenaga kerja cakap akan bermigrasi antar negara ASEAN. Hal ini tentunya menjadi perhatian tersendiri bagi dunia pendidikan dan ketenagakerjaan di DIY.

Salah satu hal yang perlu memperoleh perhatian adalah tingkat penganggur terbuka untuk tingkat pendidikan SMK. Dari tahun 2013 sampai tahun 2016 menunjukkan jumlah yang fluktuatif dan menunjukkan tingkat pengangguran terbuka yang besar. Pada bulan Agustus 2017, hasil survey menunjukkan lulusan SMK yang berstatus pengangguran terbuka mencapai angka 19.130 (sembilan belas ribu seratus tiga puluh). Hal ini kontras dengan perkiraan kesempatan kerja orang berpendidikan SMK yang di tahun 2017 sampai tahun 2022 menunjukkan angka di atas 400.000 (empat ratus ribu). Dapat dikatakan sebenarnya, angka di atas 400.000 (empat ratus ribu) tersebut belum menunjukkan kepastian bagi 27.061 (dua puluh tujuh ribu enam puluh satu) lulusan SMK pada 2015 dan 26.202 (dua puluh enam ribu dua ratus dua) lulusan SMK pada 2016, serta 19.130 (sembilan belas ribu seratus tiga puluh) pencari kerja lulusan SMK tahun 2017 untuk masuk ke pekerjaan.

Fakta ini tentunya menjadi peringatan bagi Pemerintah Daerah bahwa penyelenggaraan pendidikan di SMK yang berjalan selama ini belum mampu menjawab kebutuhan tenaga kerja Dudika. Data tersebut di atas menunjukkan bahwa selama ini, perluasan kesempatan kerja Dudika tidak didukung *link and match* dengan input, proses, dan output pendidikan di SMK. Ini merupakan gambaran bahwa SMK belum menghasilkan peningkatan kualitas dan kuantitas angkatan kerja standar dunia usaha/industri.

Di sisi lain, Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah belum secara khusus mengatur mengenai Revitalisasi SMK. Padahal, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 menyatakan perlunya Revitalisasi SMK guna meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Untuk itulah, sejalan dengan hal ini, Pemerintah Daerah perlu menyusun regulasi Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Revitalisasi SMK.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Pelaksanaan Revitalisasi SMK oleh Pemerintah Daerah secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang, antara lain:

- a. pendidikan;
 - b. ketenagakerjaan;
 - c. perdagangan;
 - d. perindustrian;
 - e. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - f. pariwisata;
 - g. kesehatan;
 - h. kelautan;
 - i. pertanian;
 - j. kebudayaan;
 - k. sosial;
 - l. perhubungan;
 - m. komunikasi dan informatika;
 - n. kehutanan;
 - o. perencanaan;
 - p. keuangan; dan/atau
 - q. kepegawaian,
- sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kompetensi/keahlian” yakni kompetensi /keahlian dalam bidang antara lain:

1. pariwisata;
2. agrobisnis dan agroteknologi;
3. kemaritiman;
4. seni dan ekonomi kreatif;
5. teknologi manufaktur dan rekayasa;
6. teknologi konstruksi dan bangunan;
7. energi dan pertambangan;
8. teknologi informasi;
9. kesehatan dan pekerjaan sosial; dan
10. bisnis dan manajemen.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan balai latihan dalam Peraturan Daerah ini adalah balai latihan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah antara lain BLPT dan BLKPP.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana” adalah semua perangkat peralatan, fasilitas, bahan, dan perabot yang secara langsung dan tidak langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah meliputi sarana dan prasarana utama dan penunjang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan KKNI yaitu KKNI yang diperuntukkan bagi pendidikan menengah.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi Revitalisasi SMK berpedoman pada tugas Gubernur yang diatur dalam Peraturan Presiden yang mengatur mengenai revitalisasi Pendidikan Vokasi.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “*stakeholder* terkait” adalah pihak selain Perangkat Daerah yang memiliki peranan dalam Revitalisasi SMK antara lain Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dan asosiasi profesi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan secara substansi antara lain Peraturan Presiden yang mengatur mengenai revitalisasi Pendidikan Vokasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 50

Huruf a

Yang dimaksud dengan “anggaran pendapatan dan belanja Daerah” adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah. Salah satu sumber anggaran pendapatan dan belanja Daerah di antaranya dari dana keistimewaan.

Dalam pendanaan kebijakan Revitalisasi SMK dapat dicantumkan dalam kode rekening khusus mengenai Revitalisasi SMK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 7